



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah Provinsi, dipandang perlu meningkatkan perolehan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan sosial ekonomi masyarakat pembayar pajak;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA,

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
5. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Papua.
7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
8. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat- alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
9. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan diatas air.

10. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, antara lain PERTAMINA, dan atau penyedia lainnya.
11. Lembaga penyalur antara lain, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk ABRI (SPBA), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
12. Konsumen langsung adalah pengguna bahan bakar kendaraan bermotor yang secara langsung memperoleh bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
13. Pemungut PBB-KB yang selanjutnya disebut pemungut adalah PERTAMINA dan/atau penyedia bahan bakar kendaraan bermotor lainnya.
14. Nilai jual adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor yang berlaku dan ditetapkan secara umum.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB II OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PBB-KB

Pasal 2

- (1) Obyek PBB-KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau digunakan kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan kendaraan bermotor di atas air.
- (2) Bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bensin, solar, dan bahan bakar gas.
- (3) Termasuk dalam pengertian bensin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah premium, premix, bensin biru, dan super TT.

Pasal 3

- (1) Subyek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pungut PBB-KBB adalah orang pribadi dan/atau badan usaha sebagai penyedia dan/atau penyedia sekaligus pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.
- (3) Penyedia dan/atau penyedia sekaligus pengguna bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemasok bahan bakar dari luar negeri.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATACARA PENGHITUNGAN PBB-KB

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga jual sebelum dikenakan PPN dan PBB-KB.

(3) Dalam/4

- (3) Dalam hal harga jual bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk PPN, namun sudah termasuk PBB-KB dengan tarif 5% (lima persen), maka nilai jual dihitung sebagai perkalian 100/105 (seratus per seratus lima), dari harga jual.
- (4) Dalam hal harga jual bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk PPN dengan tarif 10 % (sepuluh persen) maka nilai jual dihitung sebagai perwakilan 100/115 (seratus perseratus lima belas) dari harga jual.
- (5) Dalam hal harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditetapkan secara umum, maka harga jual yang menjadi dasar pengenaan PBB-KB adalah harga yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan bakar tersebut.

Pasal 5

Besarnya tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 5 %

Pasal 6

- (1) Besarnya pokok PBB-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan PBB- KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan dasar pengenaan PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hasil penghitungan pokok PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terutang perliter dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan 2 (dua) angka dibelakang koma.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA, DAN SAAT TERUTANG PBB-KB

Pasal 7

- (1) PBB-KB dipungut pada wilayah daerah.
- (2) Wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tempat lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar kendaraan bermotor berada.

Pasal 8

Masa PBB-KB adalah 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Saat terutang PBB-KB dihitung pada saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menyerahkan bahan kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PBB-KB

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh badan usaha dan atau penyedia dan/atau penyedia sekaligus pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.

(2) Pemungutan/5

- (2) Pemungutan PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order atau disingkat DO).

**Bagian Kedua
Tata Cara Penyetoran**

Pasal 11

- (1) Badan usaha dan/atau penyedia dan/atau penyedia sekaligus pengguna bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyetor hasil pemungutan PBB-KB dengan menggunakan SSPD berdasarkan angka sementara (estimated figures) ke rekening Kas Daerah paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berikutnya.
- (2) Badan usaha dan/atau penyedia dan/atau penyedia sekaligus penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor harus melakukan penyesuaian terhadap perhitungan sementara yang telah di setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diperoleh angka penjualan dan/atau penggunaan pasti, pada masa pajak berikutnya.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaporan**

Pasal 12

- (1) Badan usaha dan/atau penyedia dan/atau penyedia sekaligus pengguna bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyampaikan SPTPD kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penyetoran pokok PBB-KB yang terutang.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data volume penjualan dan/atau penggunaan bahan bakar, jumlah PBB-KB yang telah disetor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data pendukung lainnya.
- (3) Laporan jumlah bahan bakar yang terjual dan/atau digunakan dan PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetor kepada daerah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyetoran dilaksanakan.

**BAB VI
BAGI HASIL PAJAK**

Pasal 13

Pembagian hasil penerimaan PBB-KB ditetapkan sebagai berikut :

- a. Provinsi sebesar 30 % (tiga puluh persen); dan
- b. Daerah/Kabupaten/Kota 70 % (tujuh puluh persen) dengan pembagian sebagai berikut:
 1. 35 % (tiga puluh lima persen) bagi Daerah Kabupaten/Kota penghasil;
 2. 35 % (tiga puluh lima persen) dibagi rata sesuai jumlah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII KERINGANAN , PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan PBB-KB
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Gubernur memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk keperluan :

- a. orang pribadi dan/atau badan usaha sebagai penyedia dan/atau sekaligus pengguna bahan bakar kendaraan bermotor yang mengalami kerugian akibat keadaan di luar kemampuan manusia;
- b. badan usaha sebagai penyedia dan/atau penyedia sekaligus pengguna bahan bakar kendaraan bermotor yang mengalami pailit yang ditetapkan dengan keputusan pengadilan negeri; dan
- c. hal-hal lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-KB kepada Gubernur secara tertulis dengan menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Gubernur memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterima.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang pajak.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKPDLB, Gubernur dapat memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 18/7

Pasal 18

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB IX KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau; dan
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 21

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, menggunakan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

d. menerima/8

- d. menerima buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seorang keluar dari ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen-dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 10 Oktober 2008

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 13 Oktober 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
TTD
TEDJO SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2008 NOMOR 2**

**Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dalam rangka menunjang pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pendapatan Asli Daerah di era Otonomi Khusus, PBB-KB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi dan di andalkan. Karena itu pungutan terhadap obyek ini berdasarkan penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor perlu dilakukan secara intensif.

Untuk Provinsi Papua, pungutan PBB-KB telah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 16 Tahun 1998, yang berpedoman dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap pungutan PBB-KB yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua.

Penyesuaian tersebut mencakup bagi hasil PBB-KB yang seyogyanya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 16 Tahun 1998, dibagi 10 % untuk Provinsi dan 90 % untuk Kabupaten/Kota diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menjadi 30 untuk Provinsi dan 70 % untuk Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor yaitu bahan bakar yang diperoleh antara lain melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk kendaraan diatas air.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian bensin, antara lain premium, premix, bensin baru, dan Super TT.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5/2

- Pasal 5
Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Dengan demikian, harga enceran bahan bakar kendaraan bermotor sudah termasuk pajak ini demikian juga bahan bakar yang digunakan langsung oleh penyedia sekaligus pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, antara lain, Pertamina dan/atau penyedia sekaligus pengguna bahan bakar kendaraan bermotor dan produsen lainnya.
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
70 % realisasi bersih yang berasal dari badan usaha dan/atau penyedia dan/atau penyedia sekaligus pengguna bahan bakar kendaraan bermotor dibagi sebagai berikut :
1. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk daerah penghasil
2. 35 % (tiga puluh lima persen) dibagi rata sesuai jumlah daerah Kabupaten/Kota.
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Keringanan pajak merupakan pemberian kemudahan dalam pelumasan pajak seperti angsuran atau penundaan pajak tanpa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Pengurangan pajak adalah mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar menjadi nol Rupiah atau kebijakan lain yang ditetapkan Gubernur. Keringanan Pengurangan dan Pembelaan Pajak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Kadaluwarsa Penagihan Pajak adalah 5 tahun, namun tuntutan Pidana atas terjadinya kerugian daerah akibat kealpaan ataupun kesengajaan tidak menyampaikan atau mengisi tidak benar SPTPD adalah 10 tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yaitu Pegawai Negeri Sipil yang telah didik sebagai Penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.